



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :108/Pdt.G/2024/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Tan A Bih alias Tan Gunawan, NIK 6171013103590002, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Suprpto II Nomor 2C RT 003 RW 026 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H. dan Samsil, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan yang beralamat di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 893/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

melawan

Ridha Aksha Nan Gombang, NIK 3319020102920003, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Telagasari RT 012 RW 001 Kelurahan Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I;**

Riyan Nan Gombang, NIK 3319021412840003, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Telagasari RT 012 RW 001 Kelurahan Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nararia, NIK 3319022107790037 pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Telagasari RT 012 RW 001 Kelurahan Telagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara bersama memberikan kuasa kepada Nourwandy, S.H. dan Debby Yasman Adiputra, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Nourwandy and Partners* yang beralamat di Jalan Husein Hamzah Komplek Melati Indah Nomor 3 C Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 901/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 23 Juli 2024;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Encep Mulya Nakhrowi, S.SiT., M.H., Lutria Nurhayati, S.ST., Kartini Elisabet Purba, S.H., M.Kn., Patra Pratama, S.E., Resanora Ayu Garcia, S.H., Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Gabriela Yohana Toga Torop, S.H. dan Yoshi, S.H. Para PNS pada BPN Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 990/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 3 September 2024, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 108/Pdt.G/2024/PT.PTK tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw., tanggal 29 Oktober 2024, yang amarnya selengkapny adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili pengadilan secara absolut (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mpw;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh masing-masing pihak melalui persidangan secara elektronik, pada tanggal 11 November 2024 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw., tanggal 29 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/2024/PN.Mpw. Jo. Nomor 19/ Akta Pdt /2024/PN.Mpw tanggal 11 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 18 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 19 November 2024;

Menimbang bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 20 November 2024, dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 25 November 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ada tanggal 15 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak putusan dibacakan dan dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah melalui layanan terdaftar secara online/ E-Court Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 18 November 2024, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada pertimbangan hukum halaman 32 alenia pertama dan alenia kedua, yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sampai pada kesimpulannya yang berpendapat bahwa Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya Nomor 46/BAPU-14.14/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti T.I.II.III-2) dan Berita Acara Pengukuran tanggal 28 Februari 2008, atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Desa Sungai Raya/Parit Baru yang merupakan pemisahan dari SHM 1091 Kutipan GS Nomor 274/79 Persil Nomor 3 tanggal 27 Agustus 1981 (vide bukti P-1), surat-surat tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan Pemerintahan, sehingga kedua berita acara tersebut merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karena :
 - a. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian Berita Acara adalah suatu laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan dan petunjuk lain tentang perkara atau peristiwa. Maka Berita Acara Aquo adalah merupakan laporan yang dibuat untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada saat pengukuran ulang Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1067/Kampung Sungai Raya dan pengukuran ulang Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Desa Sungai Raya/Parit Baru yang merupakan pemisahan dari SHM 1091 Kutipan GS Nomor 274/79 Persil Nomor 3 tanggal 27 Agustus 1981.
 - b. Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya Nomor 46/BAPU-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.14/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, pada angka 13 dinyatakan bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan sebagai akibat dari pengukuran ulang ini, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab penuh dari pemohon selaku pemilik tanah baik secara perdata maupun pidana dan dalam Berita Acara Pengukuran Berdasarkan Penunjukkan Batas oleh Pemilik tanggal 28 Februari 2008, pada angka 3 dijelaskan jika dikemudian hari ada perselisihan dengan tetangga yang berbatasan atau pihak lain, maka pihak Kedua disarankan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ditemukan jalan musyawarah, maka para pihak dipersilahkan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya Nomor 46/BAPU-14.14/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti T.I.II.III-2), yang dijadikan dasar Tergugat I sampai Tergugat III mengklaim tanah yang dikuasai Penggugat, ternyata tidak ditandatangani oleh Pihak Pemohon Pengukuran dan Petugas Pengukuran, sehingga berita acara tersebut secara hukum tidak sah.
- d. Bahwa semua Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, terkait kebenaran dan isi keputusannya merupakan tanggungjawab dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain dalam hal ini Pemohon Pengukuran/Pemilik Tanah, sebagaimana yang diterangkan angka 13 Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya Nomor 46/BAPU-14.14/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, serta angka 3 Berita Acara Pengukuran Berdasarkan Penunjukkan Batas oleh Pemilik tertanggal 28 Februari 2008.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dimana unsur-unsur yuridis tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat Negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, dengan uraian sebagai berikut :

- Pengertian Penetapan Tertulis adalah menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, yang dalam hal ini memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada hubungan hukum yang ditetapkan ;
- Pengertian yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan keputusan tersebut diberi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dibidang tata usaha yang bersumber pada suatu peraturan ;
- Bersifat kongkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau obyek dan subyeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan ;
- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;
- Bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan



instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Maka Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya Nomor 46/BAPU-14.14/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti T.I.II.III-2) dan Berita Acara Pengukuran Berdasarkan Penunjukkan Batas oleh Pemilik tanggal 28 Februari 2008 (bukti P-1), tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada pertimbangan hukum halaman 33 alenia keempat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Pokok Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang didasarkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis berpendapat Pokok Gugatan aquo tidak termasuk dalam sengketa keperdataan, melainkan termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah kepemilikan atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Desa Sungai Raya/Parit Baru yang merupakan pemisahan dari SHM 1091 Kutipan GS Nomor 274/79 Persil Nomor 3 tanggal 27 Agustus 1981, yang penguasaannya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Penunjukkan Batas oleh Pemilik tertanggal 28 Februari 2008, yang diklaim oleh Tergugat I sampai Tergugat III berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 Sungai Raya Nomor 46/BAPU-14.14/III/2019, tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti T.I.II.III-2), dimana Berita Acara tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti T.I.II.III-2) tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon (Tergugat I sampai Tergugat III) dan Termohon (Tergugat IV/ Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya), sehingga bukti bukti T.I.II.III-2 tidak secara resmi diterbitkan Tergugat IV (berita acara yang tidak sah), maka perbuatan yang dilakukan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum keperdataan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (sebagai Pejabat TUN). Dengan demikian merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana mengenai kewenangan pemeriksaan perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigdaad Oveheidsdaad) yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dan orang Perorangan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada halaman 3 yang menerangkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatigdaad Oveheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan, dalam hal ini yang bersumber dari berita acara yang ditandatangani para pihak dalam hal ini Pejabat Pemerintah dan orang Perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 28 Februari 2008 (bukti P-1) dan Berita Acara yang tidak ditandatangani para pihak, dalam hal ini tidak ditandatangani Pemohon (Pemilik Tanah) dan Termohon (Badan Pertanahan Kubu Raya) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara tanggal 6 Maret 2019 (bukti T.I.II.III-2), sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum, untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, berkenan memutuskan dengan amar:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara Nomor. 81/Pdt.G/2023/PN.Mpw, tanggal 29 Oktober 2024.

Dengan mengadili sendiri :

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili pengadilan secara absolut (kompetensi absolut) ;
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mpw untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo ;
- Membebankan kepada Tergugat I sampai Tergugat IV- Terbanding I sampai Terbanding IV membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa pihak Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan Kontra memori Banding, yang ada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa Terbanding IV tegaskan *judex factie* Majelis Hakim telah objektif, tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemeriksaan pada Tingkat Banding sudah sepatutnya ditolak.
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang berbunyi :

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan mengadili pengadilan secara absolut (kompetensi absolut);
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Mpw;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah telah tepat dan beralasan hukum, terutama pada pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri mempawah pada Halaman 33 Alinea ke-4, yang berbunyi : “ *Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang didasarkan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan a quo tidak termasuk dalam sengketa keperdataan atau orang-perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lebih Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor*

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/2024/PN Mpw lanjut, Majelis Hakim menilai pokok permasalahan gugatan a quo telah termasuk dalam sengketa tata usaha negara dan harus diajukan pada lingkungan peradilan Tata Usaha negara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;”.

3. Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV menolak semua posita dalam memori banding pada poin 1 huruf a sampai dengan huruf e. Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan kembali mengenai kedudukan Terbanding IV semula Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara didalam memproses suatu layanan pertanahan yang menjadi kewenangan Terbanding IV semula Tergugat IV bersifat Administrasi dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu:

- 1) Penetapan tertulis,
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara,
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- 4) Bersifat konkret, individual dan final,
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan mengenai objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dasar gugatan Pembanding semula Penggugat yaitu bidang tanah dengan :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 /Desa Parit Baru dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 14

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1981, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Gambar Situasi No. 274/79 persil No.3 tanggal 27 Agustus 1981, luas $\pm 7225 \text{ M}^2$ terakhir tercatat atas nama Tan A Bih (*Vide* Bukti T IV.1).

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 34683/Desa Sungai Raya dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1067/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1979, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Gambar Situasi No. 386/79 persil No. 1 tanggal 10 Mei 1979, luas $\pm 14160 \text{ M}^2$ terakhir tercatat atas nama Riyan Nan Gombang, Ridha Aksha Nan Gombang, Nararia (*Vide* Bukti T IV.2).

Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan mengenai Sertipikat Hak atas Tanah tersebut merupakan suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Maka dari uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut sudah terang dan jelas bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa eksepsi Terbanding IV semula Tergugat IV sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Jo angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan kembali mengenai Gugatan Pembanding semula Penggugat *Obscuur Libel*. Gugatan Pembanding semula Penggugat *Obscuur Libel* sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan apa yang dilakukan Terbanding IV semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV yang diikutsertakan dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur mana dari perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV yang masuk Pasal 1365 KUH Perdata ? Menurut Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Penggugat tidak jelas dalam merumuskan dasar hukum suatu gugatan dan sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan Terbanding IV semula Tergugat IV. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan. Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan kembali sebagaimana materi gugatan yang ditujukan PEMBANDING semula PENGGUGAT kepada Terbanding IV semula Tergugat IV terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* yang dalam konteks hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan kembali tidak ada dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan atau tindakan hukum bidang keperdataan apa yang dilakukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai suatu instansi/penyelenggara negara sehingga menimbulkan kerugian secara langsung, nyata dan adanya dalil yang menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian tersebut bagi

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat secara pribadi sebagaimana sifat hukum perdata yang bersifat privat. Oleh karena itu Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan, untuk itu pemeriksaan ditingkat banding ini sudah sepatutnya untuk ditolak.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada data pertanahan, Terbanding IV semula Tergugat IV dapat jelaskan Riwayat dan Pencatatan Sertipikat Hak Atas Tanah dengan pencatatan kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 /Desa Parit Baru dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 2050/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 1981, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Gambar Situasi No. 274/79 persil No.3 tanggal 27 Agustus 1981, luas $\pm 7225 \text{ M}^2$ terakhir tercatat atas nama Tan A Bih. Adapun Riwayat penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 dh.2050/Desa Parit Baru dh. Sei Raya terbit tanggal 30 Oktober 1981, Luas 7.225 M^2 Kutipan GS No 274/79 persil No 3, tanggal 27-8-1981 terbit pertama kali atas nama Nyonya Nurifah Gombang Pitjo memperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.410/81 tanggal 7-10-1981 yang merupakan hasil pemecahan M.1091/Desa Sei Raya (telah dimatikan) terakhir tercatat atas nama Sudarso;
- (2) Bahwa Sdri. Hajjah Nurifah Gombang, S.H. pernah mengajukan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Berita Acara Pengukuran berdasarkan Penunjukan Batas oleh Pemilik tanggal 28 Februari 2008;
- (3) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 33928 dh.2050/Desa Parit Baru dh. Sei Raya tanggal 30 Oktober 1981, Luas 7.225 M^2 , Kutipan GS No 274/79 persil Nomor 3, tanggal 27 Agustus 1981 beralih haknya kepada Tan A Bih berdasarkan Akta Jual Beli No.169/2008 tanggal 08 April 2008 yang sebelumnya berasal dari Nyonya Nurifah Gombang Pitjo.

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 34683/Desa Sungai Raya dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 1067/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 18 Agustus

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



1979, sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Gambar Situasi No. 386/79 persil No. 1 tanggal 10 Mei 1979, luas $\pm 14160 \text{ M}^2$ terakhir tercatat atas nama Riyan Nan Gombang, Ridha Aksha Nan Gombang, Nararia. Adapun Riwayat penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 34683 dh.1067/Desa Sei Raya terbit pada tanggal 18 Agustus 1979, Luas 14.160 M^2 Kutipan GS Nomor 386/79 persil Nomor 1, tanggal 10 Mei 1979 yang telah diperbarui dengan SU Nomor 5584/2014 Tanggal 10 Juni 2014 terbit pertama kali atas nama Gombang Pitjo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat No.223/M/1979 tanggal 30-7-1979;
- (2) Pada tahun 1999 beralih haknya kepada Nyonya Hajah Nurifah, S.H., Riyan Nan Gombang, Ridha Aksha Nan Gombang, dan Nararia berdasarkan Surat Penetapan Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Pontianak No.06/PPPHP/1999/PA.PTK tanggal 03 Mei 1999 yang kemudian beralih Hak Waris tanggal 03 April 2000 kepada Riyan Nan Gombang, Ridha Aksha Nan Gombang, dan Nararia berdasarkan Surat Penetapan Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Pontianak No.06/PPPHP/1999/PA.PTK tanggal 03 Mei 1999.

Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tegaskan terkait dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut beserta pencatatan adanya perubahan data dan pencatatan peralihannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta tidak masuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Terbanding IV semula Tergugat IV memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw tanggal 29 Oktober 2024;
3. Menyatakan bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding / Penggugat.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw, tanggal 29 Oktober 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi pokok perkara ini menjadi kewenangann Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama surat gugatan Pembanding semula Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa pihak Pembanding semula Penggugat , telah menarik Terbanding IV semula Tergugat IV (**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya**) sebagai Tergugat utama bersama-sama dengan Tergugat lainnya.

Menimbang bahwa pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana Pembanding semula Penggugat meminta agar Terbanding IV semula Tergugat IV dinyatakan telah melakukan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (Posita ke 13) dan memohon agar Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti rugi dan uang paksa serta membayar biaya perkara (Petitum ke 5, 6, dan 7)

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad), dalam aturan peralihannya disebutkan bahwa Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa tuntutan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, yaitu pada Posita gugatan point 13, dan pada Petitum ke 5, 6, dan 7 adalah merupakan sengketa tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan ditariknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya sebagai Tergugat dan adanya tuntutan ganti rugi akibat diterbitkannya keputusan tata Usaha negara, maka jelaslah bahwa perkara

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo termasuk dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena materi Perkara aquo termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Tingkat banding harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ,karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dan sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2024/PN.Mpw, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami ISJUAEDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H., dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. L U T F I, S.H.

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

2. TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
 - Jumlah Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)